

SOSIOLOGI PENGELOLAAN SUMBERDAYA MINERAL DI INDONESIA

SOCIOLOGY OF MINERAL RESOURCES MANAGEMENT IN INDONESIA

Taufik Hidayat

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email : taufik151076@gmail.com

Dikirim 25 September 2019; Direvisi 10 November 2019; Disetujui 27 November 2019

Abstrak: Seharusnya, sumberdaya mineral merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Namun, selama 74 tahun Indonesia mengelola sumberdaya mineral yang melimpah, kesejahteraan yang merata belum dirasakan oleh masyarakat. Sering terjadi penolakan masyarakat terhadap aktifitas pengelolaan sumberdaya mineral. Dengan fakta tersebut, tentu ada masalah dalam pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia. Salah satu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek sosiologi dari pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan dan dokumentasi. Setelah dilakukan penelitian, didapat kesimpulan bahwa : (1) Penguasaan teknologi mineral di Indonesia masih belum optimal hal tersebut mengakibatkan pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia tidak optimal. (2) Ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya mineral mengakibatkan pemasukan negara dari pengelolaan sumberdaya mineral sampai saat ini masih rendah. (3) Pengelolaan sumberdaya mineral membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan eskalasi konflik pada masyarakat sekitar. (4) Pengelolaan sumberdaya mineral telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. (5) Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar akibat dari pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia tidak signifikan.

Kata kunci: Sosiologi, Pengelolaan, Sumberdaya Mineral, Pemberdayaan, Indonesia

Abstract: Supposedly, mineral resources are a very important source in sustaining the Indonesian economy. However, for 74 years Indonesia has managed abundant mineral resources, evenly distributed welfare has not been felt by the community. There is often a rejection of the community against mineral resource management activities. With these facts, of course there are problems in managing mineral resources in Indonesia. One of the problems that will be examined in this study is the sociological aspect of the management of mineral resources in Indonesia. This research uses descriptive qualitative method by collecting data through observation and documentation. After conducting research, it can be concluded that: (1) The mastery of mineral technology in Indonesia is still not optimal, this causes the management of mineral resources in Indonesia is not optimal. (2) Optimization of the management of mineral resources has resulted in state revenues from managing mineral resources to date. (3) Management of mineral resources opens up employment opportunities while increasing the escalation of conflict in the surrounding community. (4) Management of mineral resources has caused environmental damage and caused health problems for the surrounding community. (5) Increasing the economy of the surrounding community as a result of the management of mineral resources in Indonesia is not significant.

Keywords: Sociology, Management, Mineral Resources, Empowerment, Indonesia

PENDAHULUAN

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral –

khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta geopolitik dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia.

Dalam perkembangan peradaban umat manusia, mineral logam telah

membuat manusia selangkah lebih maju melewati peradaban zaman batu. Sejalan dengan kemajuan teknologi, semakin banyak pula mineral yang dieksploitasi demi memenuhi berbagai macam kebutuhan manusia. Jadi secara singkatnya dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari peranan berbagai macam sumberdaya mineral.

Namun sayangnya sumberdaya mineral adalah sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui lagi, pada suatu saat sumberdaya tersebut tidak akan ada lagi di bumi jika terus – menerus digunakan. Selain itu sumberdaya mineral juga memiliki nilai berbeda diwaktu yang berbeda, serta rentan dipengaruhi oleh isu – isu global dunia. Disinilah pentingnya kebijaksanaan pemerintah dalam mengelola sumberdaya mineral dengan cara memahami seutuhnya karakteristik dan potensi sumberdaya mineral di Indonesia guna kemajuan dan kemakmuran bangsa.

Pembangunan bidang pertambangan yang merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut bertumpu pada pendayagunaan berbagai sumber daya, terutama sumber daya alam mineral dan energi, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Pembangunan pertambangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa mencapai masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber daya alam mineral dan energi memiliki ciri-ciri khusus yang

memerlukan pendekatan sesuai dengan pengembangannya. Ciri khusus sektor pertambangan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pertambangan, antara lain sumber daya alam tambang menempati sebaran ruang tertentu di dalam bumi dan dasar laut, terdapat dalam jumlah terbatas dan pada umumnya tak terbarukan; pengusahaannya melibatkan investasi dan kegiatan sarat risiko, yang seringkali harus padat modal dan teknologi; proses penambangannya memiliki potensi daya ubah lingkungan yang tinggi; hasil tambang mineral dan energi mempunyai fungsi ganda, terutama sebagai sumber bahan baku industri dan energi, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor; dan usaha pertambangan mampu berperan sebagai penggerak mula dan ujung tombak pembangunan daerah, di samping perannya dalam memenuhi hajat hidup masyarakat luas.

Ketua Komite Tetap Energi dan Pertambangan Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang (2019:1), mengatakan kekayaan alam memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam dengan bertanggung jawab, lestari, dan adil kata Poltak, akan memastikan bahwa kekayaan ini berguna untuk sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat dan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Poltak yang juga Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) ini juga mengatakan, pengelolaan SDA di Indonesia selama ini, dinilai telah terjadi kesalahan dalam meletakkan paradigma pembangunan. Ketua Komite Tetap Energi dan Pertambangan Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang, mengatakan kekayaan alam memberikan tantangan dan kesempatan untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya

alam dengan bertanggung jawab, lestari, dan adil kata Poltak, akan memastikan bahwa kekayaan ini berguna untuk sebanyak-banyaknya demi kemakmuran rakyat dan dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam kenyataannya, sering terjadi penolakan masyarakat terhadap aktifitas pengelolaan sumberdaya mineral. Sebagai contoh, ratusan mahasiswa dan organisasi lingkungan di Kalimantan Selatan kembali turun ke jalan melakukan aksi penolakan tambang di wilayah tersebut. Dua kabupaten di Kalsel, Hulu Sungai Tengah dan Kotabaru, menolak eksploitasi sumber daya alam batu bara. Pada Selasa (16 Januari 2018), ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Meratus, organisasi lingkungan Walhi Kalsel, dan Pena Hijau Indonesia, menggelar aksi unjuk rasa dan orasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin. Sehari sebelumnya, aksi penolakan tambang juga dilakukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Koordinator lapangan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Meratus, Khairul Jimmy, mengungkapkan, pihaknya menolak keras adanya perusahaan tambang milik PT Mantimin Coal Mining dan PT Antang Gunung Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST Para pengunjuk rasa juga mendesak pemerintah pusat untuk segera mencabut izin tambang yang menimbulkan polemik dan gelombang protes diberbagai daerah. Aksi unjuk rasa ini diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Supian HK. DPRD Kalsel sendiri menyatakan dukungan terkait sikap penolakan warga terhadap aktivitas tambang dan berjanji akan mengirim surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait penolakan yang menjadi aspirasi masyarakat. Gelombang penolakan aktivitas tambang juga disuarakan elemen masyarakat di Kabupaten Kotabaru terhadap keberadaan perusahaan PT Silo (Sebuku Group). Kepala Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Kalsel, Isharwanto, mengatakan, untuk kasus tambang di HST perusahaan hanya dapat berproduksi di lahan seluas 5.800 hektare tersebut harus melakukan pembebasan lahan milik warga. Hal tersebut akan sangat sulit dilakukan karena hampir seluruh kalangan menolak keberadaan perusahaan pertambangan. Sedangkan untuk penolakan tambang di Kotabaru ada dua kelompok masyarakat yang berseberangan antara menolak dan menerima (Media Indonesia, 2019:1).

Dengan fakta tersebut, tentu ada masalah dalam pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia. Salah satu masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah aspek sosiologi dari pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia. Berdasarkan batasan kajian dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek sosiologi dari pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia.

Study yang terkait dalam penelitian ini adalah : Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Kabupaten Sragen, Penulis Kushandajani, Tahun 2014 yang diterbitkan dalam Jurnal Politika, Volume 5 Nomor 1, Oktober 2014. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, realisasi kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral yang telah dilakukan pengelolaan di Kabupaten Sragen ternyata mengalami tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidaksiapan Pemerintah Daerah Sragen dalam melakukan pengelolaan kewenangan bidang energi dan sumberdaya mineral. Terdapat tumpang tindih antara satuan kerja (satker) Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan mengenai pengelolaan bidang energi dan sumberdaya mineral pada beberapa sektor yang ada. Kedua, berkenaan dengan perijinan satu atap ternyata Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal

(BPTPM) belum bisa mengeluarkan ijin mengenai pertambangan. Hanya ijin lokasi untuk dilakukan cek lokasi. Kemudian mengenai ijin lokasi pertambangan ditangani DPU Bidang Pengairan, Pertambangan dan Energi, sedangkan untuk yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan dan amdal di serahkan kepada BLH. Secara terpisah Bagian SDA hanya mampu memberikan rekomendasi saja mengenai kelayakan eksplorasi pertambangan bilamana ada pemohon yang membutuhkan. Ketiga, teridentifikasi kelebihan dan manfaat pemberian perijinan mengenai bidang energi dan sumberdaya mineral. Manfaat tersebut antara lain: mempermudah dalam pemetaan sumberdaya mineral yang terkandung di wilayah Kabupaten Sragen, memberikan kepuasan kepada masyarakat melalui perijinan yang diberikan, serta membantu dalam bidang pengawasan dampak lingkungan karena eksplorasi kekayaan alam. Keempat, teridentifikasi kelemahan realisasi perijinan di Kabupaten Sragen, yaitu belum adanya kejelasan dalam pembagian tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan perijinan terpadu yang melibatkan SKPD terkait untuk peijinan ESDM. Belum jelasnya perijinan ESDM ini mengakibatkan adanya “lempar-lempar” tanggung-jawab dalam proses perijinan karena ada persyaratan rekomendasi dari SKPD terkait seperti dari DPU dan BLH. Selain kelemahan tersebut diatas kurangnya sumberdaya pegawai dalam bidang pengelolaan ESDM juga mengakibatkan tersendat-sendatnya proses yang harus di tempuh dalam mendapat rekomendasi oleh tim teknis (Kushandajani, 2014:12).

Kebaruan dari penelitian ini adalah kajian kriteria masalah sosial terhadap pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode

kualitatif yang digunakan melalui pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan pengamatan. Studi dokumen dan pengamatan dilakukan untuk mencari informasi tentang Pengelolaan SUMBER DAYA MINERAL di Indonesia. Studi pengamatan dilakukan pada berita-berita yang terkait. Studi dokumen dilakukan pada buku, jurnal, putusan pengadilan yang terkait. Setelah diperoleh data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

KAJIAN LITERATUR

1. Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang kehidupan manusia dalam hubungan kelompok. Sosiologi mempunyai objek yang sama dengan ilmu-ilmu pengetahuan kemasyarakatan lainnya, tetapi ia memandang peristiwa sosial dengan caranya sendiri; mendalam sampai pada hakikatnya segala pembentukan kelompok, hakikat kerja sama, serta kehidupan bersama dalam arti kebendaan dan kebudayaan (Bouman, 2014:20).

Sosiologi adalah “Suatu telaah atau studi yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama ; keluarga dengan moral ; hukum dengan ekonomi ; gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya), mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, geologis dan sebagainya), dan mempelajari ciri-ciri umum semua jenis-jenis gejala sosial”. Apabila kita berbicara tentang gejala sosial maka perhatian kita tertuju pada hubungan manusia dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat dengan lingkungannya, baik yang bersifat sosial budaya maupun tidak. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan yang lain-lain, kita mendapat tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya,

mekanisme kemasyarakatan, serta proses pembudayaannya (Soekanto, 1989:15-18).

Fungsi sosiologi menurut Soejono Soekanto (Santoso Wijata, 2010:21) adalah untuk memahami perilaku manusia karena peranan kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh subsistem sosialnya. Subsistem sosial tersebut, pada dasarnya, mencakup unsur-unsur individu atau pribadi dalam masyarakat maupun kehidupan yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut.

Sosiologi adalah ilmu yang membahas masalah dan gejala sosial sebagai langkah untuk mencari dan menelaah data tentang berbagai masalah sosial di dalam masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber dan mencari sumber dari masalah ini sehingga dapat dicari langkah solusinya (Setiadi, 2011:926).

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto (Setiadi, 2011:51) membuat beberapa kriteria masalah sosial, antara lain:

1. Faktor ekonomi terdapat masalah kemiskinan, yang dalam hal ini kemiskinan dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan absolut.
2. Faktor biologis yang didalamnya terdapat persoalan yang harus dipecahkan seperti masalah endemis atau penyakit menular sebagaimana terjadi dewasa ini, yaitu kasus flu burung, virus SARS, HIV, dan penyakit kelamin yang menyerang di beberapa daerah.
3. Faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, gila, tekanan batin, dan sebagainya.
4. Faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminal, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik ras, krisis moneter, dan sebagainya.

2. Pengelolaan

Kata "Pengelolaan" dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993:31). Banyak orang yang

mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan (Daryanto, 1997:348).

Marry Parker Follet (Erni Tisnawati Sule, 2009:6).

mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat - 1) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. - 2) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. - 3) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

3. Sumberdaya Mineral


Sumberdaya mineral adalah endapan mineral yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara nyata. Sumberdaya mineral dengan keyakinan geologi tertentu dapat berubah menjadi cadangan setelah dilakukan pengkajian kelayakan tentang tambang dan memenuhi kriteria layak tambang. Cadangan adalah endapan mineral yang telah diketahui ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya dan secara ekonomi, teknis, hukum,

lingkungan dan sosial dapat ditambang (Erni Tisnawati Sule, 2009: 6).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan mineral sebagai benda padat homogen bersifat takorganik yang terbentuk secara alamiah dan mempunyai komposisi kimia tertentu, jumlahnya sangat banyak, misalnya tembaga, emas, intan; barang tambang; pelikan (<https://kbbi.web.id/mineral>).


Dengan demikian, berdasarkan kajian literatur ini, dapat dijelaskan bahwa alur pikir penelitian ini adalah: deskripsi pengaruh timbal balik, berdasarkan kriteria masalah sosial terhadap pengaturan/pengurusan sumberdaya mineral di Indonesia.

Dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut :



Pembahasan : Sosiologi Pengelolaan Sumberdaya Mineral di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya mineral yang bervariasi jenisnya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai mineral baik logam maupun bukan logam seperti bijih besi, tembaga, nikel, bauksit, krom, timah, titanium, zeolit, bentonit, silika, kapur, emas, platina group metal, logam tanah jarang, batubara, unsur radioaktif (uranium dan torium) dan lain sebagainya terkandung di perut bumi nusantara sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 1 tentang peta sebaran sumber daya mineral dan batubara di Indonesia, sebagai berikut :



Gambar 1. Peta sumber daya mineral

Sektor pertambangan mineral dan batubara menguasai kurang lebih 3,2 juta hektar lahan di Indonesia yang terdiri dari 41 Kontrak Karya untuk Mineral Logam, 75 PKP2B untuk Batubara, 4.471 untuk IUP Mineral Logam, 2.525 untuk IUP Non-Logam dan Batuan, 3.922 untuk IUP Batubara (Ditjen Minerba Februari 2014). Pertambangan tidak hanya berada di main land tetapi juga sudah menjalar ke wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, termasuk pembuangan tailing di wilayah pesisir dan laut.

Mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara dan pemanfaatannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan mineral harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional serta dapat mensejahterakan rakyat.

Namun, kurangnya penguasaan teknologi serta cara berpikir para pengusaha tambang yang tidak tepat, dimana sebagian para pengusaha tersebut lebih senang mengekspor bahan baku mineral tanpa mengolahnya terlebih dahulu menjadikan kemandirian ekonomi bangsa Indonesia masih cukup rendah terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya mineral yang berlimpah ini.

Salah satu studi kasus yang paling mencolok adalah ekspor bijih nikel laterit. Indonesia merupakan negara dengan

cadangan bijih laterit terbesar keempat di dunia (12% cadangan nikel di dunia), namun pada tahun 2010, Indonesia menjadi negara pengekspor bijih laterit mentah terbesar kedua di dunia. Kasus lain adalah bijih bauksit yaitu Indonesia memiliki cadangan terbesar ke-7 di dunia dan produsen bijih bauksit ke-4 terbesar di dunia. Tetapi bijih bauksit tersebut dijual sebagai bahan mentah ke luar negeri, kemudian dibeli kembali oleh bangsa kita dalam bentuk alumina untuk diolah menjadi logam aluminium di PT. Indonesia Asahan Aluminium Persero (PT. Inalum) di Propinsi Sumatera Utara karena ketiadaan pabrik pengolahan bijih bauksit menjadi alumina di Indonesia.

Begitu juga dengan timah, tembaga, emas, perak, mineral logam tanah jarang, dan berbagai bijih mineral lainnya. Hal tersebut sungguh mengkhawatirkan karena eksploitasi secara besar-besaran sumber daya mineral akan berakibat buruk bagi ketahanan sumber daya mineral lokal di masa yang akan datang tanpa memberikan dampak perekonomian yang lebih berarti bagi Indonesia.

Sebagaimana hasil penelitian Syahrir Ika (2017:13). yang menunjukkan bahwa sektor pertambangan Indonesia belum berhasil menaikkan jumlah pendapatan negara dan membawa kesejahteraan masyarakat. Masalah utamanya adalah Pemerintah lebih memberikan perhatian pada sektor hulu yang memberi nilai tambah rendah daripada sektor hilir. Pemerintah kemudian melakukan reformasi manajemen pertambangan dengan beralih dari hulu ke hilir. Reformasi pertambangan ini ditunjukkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan teknis dan finansial. Studi ini menguraikan urgensi "kebijakan hilir". Penulis juga menggambarkan implementasi dan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah, dan merekomendasikan beberapa langkah

yang perlu dilakukan. Pada kesimpulannya, penulis menyarankan agar Pemerintah perlu: (i) merevisi Undang-Undang Nomor 4/2009 sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah yang terbukti tidak menyelesaikan masalah; (ii) mendorong beberapa upaya untuk mengintegrasikan industri hilir untuk meningkatkan potensi pendapatan negara; dan (iii) mendukung aliansi strategis antar perusahaan negara untuk bertindak sebagai pelopor hilir.

Keterkaitan penerimaan negara dari sektor pengelolaan sumberdaya mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertambangan Mineral dan Batubara mencapai Rp 40,6 triliun pada 2017 (<https://www.liputan6.com>).

Kemudian, pertambangan sampai saat ini merupakan satu kata yang kerap terdengar negatif dikalangan masyarakat Indonesia. Menurut UU No. 4 Tahun 2009 yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Berdasarkan pengertian tersebut, pertambangan memiliki arti yang luas baik dalam segi ekonomi, ekologi dan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan baik dalam pengolahan minyak maupun mineral dan batu bara. Jika kita telusuri lebih dalam, perusahaan pertambangan memang memiliki dampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat itu sendiri. Dampak dari perusahaan pertambangan tentu ada seperti limbah hasil pertambangan yang dapat mencemari lingkungan dan berpengaruh terhadap kesehatan (Fitriya Yuli Hastanti, 2014:24).

Dalam hal ini kesempatan kerja, penelitian Herwin Eka Putra (2017:215), menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja lokal dalam proses pertambangan sebesar 7,7%. Kegiatan pertambangan batubara memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal dengan nilai *multiplier effect* sebesar 1,09 pada tahun 2015. Dampak ekonomi langsung dari kegiatan pertambangan adalah sebesar Rp. 8.826.136.000, dampak ekonomi tidak langsung sebesar Rp 618.000.000 dan dampak ekonomi imbas sebesar Rp. 180.000.000. Keberadaan perusahaan pertambangan batubara secara tidak langsung memberikan dampak sosial di masyarakat, hal ini dapat dilihat dari naiknya intensitas konflik sesudah adanya perusahaan dan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan sosial seperti siskamling dan gotong royong.

Melihat kasus di Kabupaten Lumajang, penambangan pasir besi telah dilakukan sejak 1998 telah membuat kerusakan lingkungan. Dampak lingkungan fisik yang dapat terlihat akibat kegiatan pertambangan adalah banyaknya lubang besar yang lebih dari 3 buah lubang-lubang besar tersebut memiliki diameter terkecil 5 meter dengan kedalaman kurang lebih 15 meter (Ma'rifah, et.al, 2014: 85-92).

Dampak lingkungan fisik lainnya berupa rusaknya jalan. Pasir besi yang sudah dipisahkan dengan bahan pengotornya kemudian diangkut dengan truk lokal menuju lokasi penimbangan pasir besi yang berada di Desa Munder, agar lebih memudahkan truk besar dalam proses pengangkutannya. Kualitas jalan yang berada di desa Wotgalih termasuk golongan III A, dimana jalan tersebut dapat dilalui kendaraan dengan beban maksimal 8 ton. Namun truk-truk lokal mengangkut pasir besi dengan beban 10 ton setiap satu kali jalan (Ma'rifah, et.al, 2014: 85-92)..

Puncak konflik terjadi pada pertengahan 2015 lalu, kasus pembunuhan aktivis lingkungan Salim Kancil membuat

ramai diperbincangkan. Kejadian ini bermula saat terpilihnya Kepala Desa Hariyono yang telah melakukan aksi pungutan liar dan penambangan illegal demi keuntungannya sendiri. Dalam melakukan aksinya, Hariyono merasa terganggu dengan keberadaan Salim Kancil dan melakukan pembunuhan dengan mengutus Tim 12 yang tidak lain merupakan tim sukses kampanyenya. Setelah kasus ini, Kades Selok Awar-awar Hariyono sudah ditetapkan sebagai tersangka penambangan pasir ilegal dan otak pembunuhan Salim Kancil (Ma'rifah, et.al, 2014: 85-92).

Deanna Kemp (2011:93), menyebut sumber konflik di sektor pertambangan berakar pada relasi yang tidak setara antara warga dan korporasi (pengusaha). Hubungan yang tidak setara itu berakibat pada pembagian keuntungan yang tidak adil. Dalam kajian Deanna Kemp, eskalasi konflik dipicu oleh kepentingan ekonomi atau ketahanan sumber-sumber penghidupan, akses dan kepemilikan terhadap tanah dan air serta dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri ekstraktif. Selain itu, konflik dapat bersumber pada masalah gender, pelemahan terhadap kohesi sosial dan keyakinan budaya, kekerasan atau pelecehan hak-hak dasar warga (HAM) dan ketidak-adilan dalam distribusi keuntungan. Dengan kata lain, konflik terjadi karena perusahaan tambang mengabaikan persoalan-persoalan lingkungan yang terkait erat dengan dimensi kemanusiaan.

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) memperkirakan, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan Indonesia karena operasi pertambangan. Sekitar 3,97 juta hektare kawasan lindung terancam pertambangan, termasuk keragaman hayati di sana. Tak hanya itu, daerah aliran sungai (DAS) rusak parah meningkat dalam 10 tahun terakhir. Sekitar 4.000 DAS di Indonesia, 108 rusak parah. Hampir 34 persen daratan Indonesia telah diserahkan pada korporasi lewat

10.235 izin pertambangan mineral dan batubara (minerba). Jumlah itu belum termasuk izin perkebunan skala besar, wilayah kerja migas, panas bumi dan tambang galian C. Penolakan masyarakat terus terjadi. Namun, izin-izin tambang terus saja bermunculan tanpa peduli protes warga sekitar. Salah satu protes warga Sinjai menuntut izin eksplorasi tambang Bonto Katute dicabut (Priyo Pamungkas, 2012:1).

Lebih lanjut, dampak kegiatan pertambangan terhadap kesehatan masyarakat, dapat diuraikan hasil penelitian dari Restu Juniah, et.al (2013 : 23-34) yang menyimpulkan bahwa Ekosistem memiliki nilai manfaat melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya. Jasa lingkungan merupakan sebuah produk dari ekosistem. Kegiatan alih fungsi kawasan hutan seperti pertambangan batubara yang menyebabkan hutan tidak bervegetasi dan terlepasnya karbon ke udara dapat menyebabkan hilangnya fungsi tersebut. Dampak terhadap hilangnya nilai jasa lingkungan dan manfaat lingkungan bagi masyarakat. Dampak lanjutan yang timbul adalah terhadap gangguan kesehatan dan biaya eksternal masyarakat khususnya yang bermukim sekitar pertambangan batubara. Dampak yang timbul merupakan eksternalitas negatif kegiatan pertambangan terhadap masyarakat. Penelitian yang dilakukan di PT. Bukit Asam (PT. BA) Tanjung Enim tahun 2011 secara survey bertujuan untuk mengidentifikasi jenis gangguan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dialami masyarakat serta biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi gangguan tersebut. Hasil penelitian ditemukan adanya berbagai jenis gangguan kesehatan masyarakat, dan ISPA merupakan jenis gangguan kesehatan yang paling banyak dialami masyarakat. Biaya eksternal kesehatan masyarakat rata-rata per responden yang bermukim sekitar pertambangan batubara TAL PT. BA sebesar Rp 20.794.-.

Kemudian hasil penelitian Fachlevi (2015:1), menunjukkan bahwa : Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi sumberdaya batubara sebesar 1,7 milyar ton dengan sumberdaya batubara yang telah diketahui sebesar 600 juta ton dan total cadangan sebesar 400 juta ton. Salah satu kecamatan yang memiliki cadangan batubara adalah Kecamatan Meureubo. Kegiatan pertambangan batubara tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan pada 5 desa di Kecamatan Mereubo yang merupakan desa terdekat dengan lokasi kegiatan pertambangan PT MBA. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis seberapa besar dampak ekonomi dari kegiatan pertambangan batubara terhadap masyarakat lokal dan regional, mengestimasi seberapa besar nilai dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara terhadap masyarakat lokal, mengidentifikasi dampak sosial akibat dari kegiatan pertambangan batubara terhadap masyarakat lokal dan mengevaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam pemanfaatan dan pengelolaan pertambangan batubara. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari dampak ekonomi lokal (local economics impact analysis), perubahan produksi (change in productivity), biaya kesehatan (cost of illness), kehilangan penghasilan (loss of earning), analisis kuantitatif deskriptif dan analisis hirarki proses (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal akan tetapi berdampak negatif terhadap lingkungan. Dampak ekonomi secara langsung adalah sebesar Rp. 24.873.147.494, dampak ekonomi tidak langsung sebesar Rp. 1.357.976.000 dan dampak ekonomi imbas sebesar Rp. 3.349.610.256 pada tahun 2013. Dampak ekonomi terbesar dirasakan oleh Desa Balee dan Desa Sumber Batu. Estimasi kerugian masyarakat akibat pertambangan

batubara yang berpengaruh terhadap perubahan kualitas lingkungan adalah sebesar Rp. 1.972.833.514. Nilai kerugian masyarakat terbesar akibat perubahan kualitas lingkungan disebabkan oleh perubahan penerimaan petani karet akibat perubahan produksi tanaman karet yaitu sebesar Rp. 1.181.463.429 tahun 2013. Kerugian akibat dampak kegiatan pertambangan batubara terbesar berada di Desa Balee. Secara sosial, kegiatan pertambangan meningkatkan potensi konflik antara masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan. Alternatif strategi dalam evaluasi kebijakan pertambangan batubara yang lebih diprioritaskan adalah melanjutkan pemberian izin kepada perusahaan dengan program pertambangan ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang.

PENUTUP

Setelah dilakukan penelitian dapat dideskripsikan pengaruh timbal balik, berdasarkan kriteria masalah sosial terhadap pengaturan/pengurusan sumberdaya mineral di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Penguasaan teknologi mineral di Indonesia masih belum optimal hal tersebut mengakibatkan pengelolaan sumberdaya mineral di Indonesia tidak optimal.
2. Ketidakefektifan pengelolaan sumberdaya mineral mengakibatkan pemasukan negara dari pengelolaan sumberdaya mineral sampai saat ini masih rendah.
3. Pengelolaan sumberdaya mineral membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan eskalasi konflik pada masyarakat sekitar.
4. Pengelolaan sumberdaya mineral telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta menyebabkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
5. Peningkatan perekonomian masyarakat sekitar akibat dari pengelolaan

sumberdaya mineral di Indonesia tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Bouman dalam Santoso, Wijaya Heru dan Wahyuningtyas. 2010. *Pengantar Apresiasi Prosa*. Surakarta: Yuma Pustaka.

Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap*. 1997, Surabaya : Apollo, 1997).

Ditjen Minerba Februari 2014

Deanna Kemp, *Just Relations and Company-Community Conflict in Mining*, 2010. *Journal of Business Ethics*, 2011, vol. 101, issue 1.

Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*. 2009, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup, halaman 6.

Fachlevi, *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Ekonomi Lingkungan Dan Sosial di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat*, 2015, Tesis.

Fitriya Yuli Hastanti, *Pertambangan dan Kesejahteraan Masyarakat dalam* [Herwin Eka Putra, *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Ekonomi dan Sosial Masyarakat Di Desa Tanjung Belit Kecamatan Jujuhan Kabupaten*](https://www.kompasiana.com/fitriya-yuliahastanti/552ff31e6ea834ef668b460b/pertambangan-dan-kesejahteraan-masyarakat-a-birds-eye-viewhttps://mediaindonesia.com/read/detail/141028-aksi-penolakan-tambang-di-kalsel-terus-bergulir; Tanggal 21 Juli 2019 Pukul 13.30 wib.</p></div><div data-bbox=)

- Bungo, 2017. Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas
- <https://kbbi.web.id/mineral>
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3222802/negara-raup-rp-406-triliun-dari-sektor-pertambangan>
- <http://news.detik.com/berita/3037335/tentang-tim-preman-12-dan-harta-kades-hariyono-dari-pasir-berdarah>
- Kushandajani, *Pengelolaan Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Kabupaten Sragen*, Jurnal Politika Vol-5 No.1 Tahun 2014.
- Ma'rifah, et.al, *Konflik Pertambangan Pasir Besi Di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011*, 2014. Publika Budaya Volume 2 Nomor 1.
- Poltak Sitanggang dalam <https://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/19/pengelolaan-sda-indonesia-dinilai-amburadul>. *Diakses Tanggal 21 Juli 2019 Pukul 12.30 wib.*
- Priyo Pamungkas dalam <https://www.mongabay.co.id/2012/09/28/jatam-70-persen-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang/>
- Restu Juniah, et.al, *Dampak Pertambangan Batubara Terhadap Kesehatan Masyarakat*, 2013, Jurnal Ekologi Kesehatan, Vol.12 No. 2.
- Santoso, Wijaya Heru dan Wahyuningtyas. 2010. *Pengantar Apresiasi Prosa*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Preneda Media Group.
- Soekanto, 1989, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit Raja Grafindo, tahun 1999.
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. 1993, Jakarta: PT. Raja Grafindo. Persada.
- Standar Nasional Indonesia, Amandemen I ,SNI 13-4726-1998, ICS 73.020.
- Syahrir Ika, *Kebijakan Hilirisasi Mineral : Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara*, 2017, Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan, Volume 1 Nomor 1.

Halaman Kosong